



188 07-02-2020  
112 : 015

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 887 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 731  
TAHUN 2018 TENTANG PENEGERIAN 54 (LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur madrasah aliyah, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 731 Tahun 2018 tentang Penegerian 54 (Lima Puluh Empat) Madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 731 Tahun 2018 tentang Penegerian 54 (Lima Puluh Empat) Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 731 Tahun 2018 tentang Penegerian 54 (Lima Puluh Empat) Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 731 TAHUN 2018 TENTANG PENEGERIAN 54 (LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Agama Nomor 731 Tahun 2018 tentang Penegerian 54 (Lima Puluh Empat) Madrasah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 887 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 731 TAHUN 2018 TENTANG PENEGERIAN 54  
(LIMA PULUH EMPAT) MADRASAH

MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO.	SEMULA	MENJADI	PROVINSI
1	2	3	4
1.	MA Solear, Tangerang, Banten	MAN 5 Tangerang	Banten
2.	MA Al-Amanah Nggele, Kepulauan Sula, Maluku Utara	MAN Pulau Taliabu	Maluku Utara
3.	MA Al Barokah, Mataram, NTB	MAN 3 Kota Mataram	NTB
4.	MA Hayatul Islam Baranusa, Alor, NTT	MAN 2 Alor	NTT
5.	MA Al Khairiyah, Kepulauan Meranti, Riau	MAN 2 Kepulauan Meranti	Riau
6.	MA Al-Ittihad, Padangon Banggai, Sulawesi Tengah	MAN 2 Banggai	Sulawesi Tengah
7.	MA Beringin Jaya Bolano, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	MAN 3 Parigi Moutong	Sulawesi Tengah



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN